

---

## **Pelaksanaan Penjaringan Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa**

Agus Pendri<sup>a</sup>, Eddy Asnawi<sup>b</sup>, Bahrin Azmi<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: Aguspendri@gmail.com

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: eddyasnawi@yahoo.com

<sup>c</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: bahrinazmi@gmail.com

---

### **Abstract**

This thesis is entitled "Implementation of the Selection of Appointments of Village Officials Based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 67 of 2017 concerning the Appointment and Dismissal of Village Officials". The background of this thesis is that there is a village head who appoints village officials not in accordance with the requirements stipulated in the laws and regulations, so that the appointment of village officials is null and void. The formulation of the problem in this thesis is how to implement the selection of village officials based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 67 of 2017 concerning the Appointment and Dismissal of Village Officials. What are the obstacles to implementing the selection of village apparatus based on Minister of Home Affairs Regulation Number 67 of 2017 concerning the Appointment and Dismissal of Village Officials. What are the efforts to overcome obstacles to implementing the selection of village apparatus based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 67 of 2017 concerning the Appointment and Dismissal of Village Officials. In terms of its type, this research is a type of Sociological legal research. After the data is collected, the data is analyzed using qualitative methods. The conclusions in this study were determined using the inductive method. The results achieved in this study are that the implementation of selecting village apparatus appointments is based on Minister of Home Affairs Regulation Number 67 of 2017 concerning Appointment and Dismissal of Village Apparatuses if in the process of appointing village apparatus there are parties who object to taking steps by submitting objections to the village head. The obstacle is the lack of human resources who have the skills and skills, the mismatch of criteria in appointing Village Officials. The effort is to socialize the criteria for recruiting and screening candidates for village apparatus, transparency in selecting and screening prospective village apparatus candidates according to the criteria based on statutory regulations. Parties who feel disappointed can submit objections to the village head.

### **Abstrak**

Skripsi ini berjudul tentang "Pelaksanaan Penjaringan Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa". Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya Kepala Desa yang mengangkat perangkat desa tidak sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam aturan perundang-undangan, sehingga pengangkatan perangkat desa tersebut batal demi hukum. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan penjaringan pengangkatan perangkat desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Bagaimana hambatan pelaksanaan penjaringan pengangkatan perangkat desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Bagaimana upaya mengatasi hambatan pelaksanaan penjaringan pengangkatan perangkat desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum Sosiologis. Setelah data terkumpul, maka data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini ditetapkan dengan menggunakan metode induktif. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan penjaringan pengangkatan perangkat desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa apabila dalam proses pengangkatan perangkat desa ada pihak yang keberatan dapat mengambil langkah dengan mengajukan keberatan kepada kepala desa.

Hambatannya bahwa minimnya sumber daya manusia yang memiliki kecakapan dan keterampilan, ketidaksesuaian kriteria dalam mengangkat Perangkat Desa. Upayanya bahwa melakukan sosialisasi mengenai kriteria calon penjurangan maupun penyaringan calon perangkat desa, transparansi dalam penjurangan serta penyaringan bakal calon perangkat desa benar-benar sesuai kriteria yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Pihak yang merasa dikecewakan dapat mengajukan keberatan kepada kepala desa.

---

## **PENDAHULUAN**

Aparatur pemerintah desa merupakan alat pemerintah, dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mampu menunjukkan kapasitas yang optimal sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Tujuan administrasi desa ialah untuk menjadi landasan dasar dalam setiap pengambilan keputusan oleh pemerintah terkait pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 tahun 2017, Definisi perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur yang mendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Ini artinya kepala desa, tanpa perangkat desa, mustahil akan mampu mengurus segala macam persoalan di tingkat desa.

Proses pengangkatan Perangkat desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa:

1. Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
2. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
  - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

3. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
4. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan daerah.

Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di dalam Pasal 4 ayat (3) juga mengatur tentang mekanisme pengangkatan perangkat desa yang menyebutkan bahwa:

Pelaksanaan penjarangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan

Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar telah memperingatkan kepada seluruh kepala desa, dalam wilayah Kabupaten Kampar, dalam hal mengangkat dan memberhentikan perangkat desa seperti Kasi, Kaur dan Kadus harus sesuai mekanisme ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku. Untuk pengangkatan perangkat desa yang dimaksud, usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 42 tahun saat mendaftar.

Hal itu didasari dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 51 ayat 1 huruf (b) dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa menjelaskan bahwa syarat menjadi perangkat desa usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 42 tahun dan berpendidikan serendah rendahnya SLTA sederajat. Pengangkatan perangkat desa harus selektif dan didasari dengan kriteria sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Saat penjarangan dan penyaringan diantara syarat wajib itu, pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat, usia paling rendah 20 Tahun dan paling tinggi 42 tahun. Artinya jelas diatas 42 Tahun tidak boleh diangkat menjadi perangkat desa. Terkecuali dikukuhkan dalam artian yang bersangkutan diangkat saat sebelum aturan tersebut diundangkan. bagi perangkat desa yang telah genap usia 60 tahun maka kepala desa wajib memberhENTIKANNYA dengan hormat dari jabatannya, sebagaimana tercantum dalam pasal 53 ayat 2 undang undang Nomor 6 Tahun 2014.

Secara konsekuensi hukum, bagi Kepala Desa yang mengangkat perangkat desa tidak sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam aturan tersebut, artinya pengangkatannya batal demi hukum namun hal ini terjadi di Desa Kualu Kecamatan Tambang. Segala sesuatu yang menimbulkan kerugian negara akibat kebijakannya maka kepala desa harus bertanggung jawab. Dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu jelas, perangkat desa diberhentikan usia telah genap 60 Tahun. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dijelaskan, dalam pengangkatan perangkat desa harus melalui mekanisme penjaringan dan penyaringan.

Syarat khusus yang diatur dalam peraturan menteri dalam negeri tersebut diantaranya, pendidikan paling rendah SLTA/ sederajat, tidak sebagai pengurus partai politik, usia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 42 tahun pada saat pendaftaran, terdaftar sebagai penduduk di desa sebelum pendaftaran, tidak rangkap jabatan baik itu karyawan perusahaan, pegawai honorer, petugas pendamping kementerian, KPMD, Direksi BUMDES, dan pengurus harian lembaga adat. Atas dasar latar belakang masalah diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tugas akhir yang berjudul “Pelaksanaan Penjaringan Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa”.

### **Pelaksanaan Penjaringan Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa**

Aparatur pemerintah desa merupakan alat pemerintah sebagai pelaksana pemerintah terendah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mampu menunjukkan kapasitas yang optimal sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Pengaturan tentang administrasi desa bertujuan untuk menjadikan desa lebih mandiri, tanpa harus selalu bergantung pada pemerintahan diatasnya. Selain itu tujuan dari administrasi desa ialah untuk menjadi landasan dasar dalam setiap pengambilan keputusan oleh pemerintah terkait pembangunan nasional.

Dalam Permendagri Nomor 67 tahun 2017 Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat

Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ini hanya terdiri dari 2 Pasal 1 berisi tentang perubahan-perubahan ketentuan dalam Permendagri No. 83 tahun 2015, dan Pasal 2 inti terpenting dalam Permendagri 67 Tahun 2017 atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa adalah dihapusnya ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 huruf (c) yaitu terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. Sehingga Perangkat Desa tidak harus dari penduduk atau warga Desa tersebut sehingga orang kota bisa bekerja di Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 tahun 2017, Definisi perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur yang mendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Ini artinya kepala desa, tanpa perangkat desa, mustahil akan mampu mengurus segala macam persoalan di tingkat desa.

Proses pengangkatan Perangkat desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 tahun 2017. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa:

1. Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
2. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;

- c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
3. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
4. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan daerah.

Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Tambang Kabupaten Kampar terkait dengan pelaksanaan penjaringan pengangkatan perangkat desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa menjelaskan bahwa pemerintah Daerah Kabupaten Kampar telah memperingatkan kepada seluruh kepala desa, dalam wilayah Kabupaten Kampar, dalam hal mengangkat dan memberhentikan perangkat desa seperti Kasi, Kaur dan Kadus harus sesuai mekanisme ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku. Untuk pengangkatan perangkat desa yang dimaksud, usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 42 tahun saat mendaftar.<sup>1</sup>

Hal itu didasari dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 51 ayat 1 huruf (b) dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 bahwa syarat menjadi perangkat desa usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 42 tahun dan berpendidikan serendah rendahnya SLTA sederajat. Pengangkatan perangkat desa harus selektif dan didasari dengan kriteria sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Camat Tambang Kabupaten Kampar pada hari Rabu, tanggal 09 November 2022, pukul 14.00 WIB, di Kantor Camat Tambang Kabupten Kampar.

Selanjutnya, saat penjaringan dan penyaringan diantara syarat wajib itu, pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat, usia paling rendah 20 Tahun dan paling tinggi 42 tahun. Artinya jelas diatas 42 Tahun tidak boleh diangkat menjadi perangkat desa. Terkecuali dikukuhkan dalam artian yang bersangkutan diangkat saat sebelum aturan tersebut diundangkan. bagi perangkat desa yang telah genap usia 60 tahun maka kepala desa wajib memberhentikannya dengan hormat dari jabatannya, sebagaimana tercantum dalam pasal 53 ayat 2 undang undang Nomor 14 Tahun 2014.<sup>2</sup>

Kemudian konsekuensi hukumnya, bagi Kepala Desa yang mengangkat perangkat desa tidak sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam aturan tersebut, artinya pengangkatannya batal demi hukum namun hal ini terjadi di Desa Kualu Kecamatan Tambang. Segala sesuatu yang menimbulkan kerugian negara akibat kebijakannya maka kepala desa harus bertanggung jawab. Dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu jelas, perangkat desa diberhentikan usia telah genap 60 Tahun. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dijelaskan, dalam pengangkatan perangkat desa harus melalui mekanisme penjaringan dan penyaringan.<sup>3</sup>

Syarat khusus yang diatur dalam peraturan menteri dalam negeri tersebut diantaranya, pendidikan paling rendah SLTA/sederajat, tidak sebagai pengurus partai politik, usia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 42 tahun pada saat pendaftaran, terdaftar sebagai penduduk di desa sebelum pendaftaran, tidak rangkap jabatan baik itu karyawan perusahaan, pegawai honorer, petugas pendamping kementerian, KPMD, Direksi BUMDES, dan pengurus harian lembaga adat.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Camat Tambang Kabupaten Kampar pada hari Rabu, tanggal 09 November 2022, pukul 14.00 WIB, di Kantor Camat Tambang Kabupten Kampar.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Camat Tambang Kabupaten Kampar pada hari Rabu, tanggal 09 November 2022, pukul 14.00 WIB, di Kantor Camat Tambang Kabupten Kampar.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Camat Tambang Kabupaten Kampar pada hari Rabu, tanggal 09 November 2022, pukul 14.00 WIB, di Kantor Camat Tambang Kabupten Kampar.

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat daerah dalam Permendagri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, di jelaskan bahwa perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum terdiri dari berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum, atau yang sederajat, berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kualu Kecamatan Tambang terkait dengan pelaksanaan penjurangan pengangkatan perangkat desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa menjelaskan bahwa persyaratan administrasi yang dimaksud terdiri atas Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk, surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai, surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup, ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang, akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir, surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang dan surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjurangan dan penyaringan. Sedangkan persyaratan khusus yaitu

persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.<sup>5</sup>

Selanjutnya, dalam pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme seperti, Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya dua orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya tujuh hari kerja. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa, dan dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.<sup>6</sup>

Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat. Perangkat Desa dapat diberhentikan dengan tiga alasan yaitu jika meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan, kategori dengan alasan diberhentikan yaitu meliputi usia telah genap 60 (enam puluh) tahun. Bila dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa dan Melanggar larangan sebagai perangkat desa. Apabila dalam proses

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Kualu Kecamatan Tambang pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022, pukul 10.00 WIB, di Kantor Desa Kualu Kecamatan Tambang.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Kualu Kecamatan Tambang pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022, pukul 10.00 WIB, di Kantor Desa Kualu Kecamatan Tambang.

pengangkatan perangkat desa ada pihak yang keberatan dengan segala hasil keputusan kepala desa, pihak yang berkeberatan dapat mengambil langkah soal kecacatan hukum jika dipandang ada dalam pengangkatan perangkat desa itu. Yakni dengan mengajukan keberatan kepada kepala desa yang kemudian diputuskan apakah diselenggarakan seleksi ulang kemudian memberhentikan perangkat desa atau tidak, karena keseluruhan dari keputusan ini sepenuhnya merupakan wewenang kepala desa.<sup>7</sup>

Selanjutnya, prosedur dalam pengangkatan perangkat desa dilakukan harus memenuhi ketentuan persyaratan bahwa kepala desa dalam membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota, lalu kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa yang dilakukan oleh tim. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya dua orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya tujuh hari kerja. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan dan di jalankan sesuai dengan mekanisme yang telah ada.<sup>8</sup>

Guna memenuhi ketentuan untuk diangkat menjadi seorang perangkat desa, maka perangkat desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis yang berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa menetapkan syarat untuk diangkat menjadi perangkat desa harus berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat, telah berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua)

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Kualu Kecamatan Tambang pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022, pukul 10.00 WIB, di Kantor Desa Kualu Kecamatan Tambang.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Kualu Kecamatan Tambang pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, pukul 16.40 WIB, di Desa Kualu Kecamatan Tambang.

tahun dan telah terdaftar sebagai penduduk Desa setempat dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran serta syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten atau kota. Namun berbeda dengan tata cara pengangkatan perangkat desa sebelum Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang diputus sendiri oleh kepala desa, dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ini, tata cara pengangkatan perangkat desa salah satunya adalah camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Calon Perangkat Desa Kualu terkait dengan pelaksanaan penjaringan pengangkatan perangkat desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa menjelaskan bahwa pengangkatan perangkat desa ini merupakan salah satu tugas kepala desa secara mandiri, tidak ada campur tangan atau rekomendasi dari camat. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya, lalu Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota, sedangkan perangkat desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Jadi, pengangkatan perangkat desa merupakan keputusan kepala desa. Perangkat desa diangkat dari penduduk desa itu sendiri dan memahami sosial budaya masyarakat setempat khususnya untuk sekretaris desa.<sup>10</sup>

Dari hasil pembahasan diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan penjaringan pengangkatan perangkat desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa adalah dengan ketentuan untuk diangkat menjadi perangkat desa harus memenuhi syarat. Untuk diangkat menjadi

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Kualu Kecamatan Tambang pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, pukul 16.40 WIB, di Desa Kualu Kecamatan Tambang.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Calon Perangkat Desa Kualu Kecamatan Tambang pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022, pukul 10.15 WIB, di Kantor Desa Kualu Kecamatan Tambang.

perangkat desa setidaknya berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat, telah cukup sekurangnya berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun, terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa tersebut paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.

### **Hambatan Pelaksanaan Penjaringan Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa**

Kedudukan Kepala Desa dalam menjalankan roda kepemimpinannya ditingkat desa bukanlah sebagai raja. Dalam menjalankan pemerintahan desa tersebut lantaz bukan atas sekehendaknya saja dalam mengambil sikap ataupun suatu keputusan. Termasuk dalam pengangkatan Perangkat Desa, dapat melibatkan intuisi seperti faktor suka ataupun tidak suka dengan mengesampingkan aturan adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Kondisi ini tidak lain, adalah bentuk penyakit nepotisme, pengisi jabatan di pemerintahan yang didasarkan pada hubungan emosional bukan pada kemampuan.

Akibat paling sederhana yang dapat di timbulkan oleh praktik pengisi jabatan seperti ini dalam aspek pelayanan publik adalah adanya potensi mal administrasi dalam pemberian layanan akibat petugas yang tidak kompeten ataupun tidak cakap dalam bertindak. Perangkat Desa punya aturan yang berbeda dalam hal pengangkatan Perangkat Desa. Atas hal tersebut maka setiap Kepala Desa wajib memahami aturan teknis pengangkatan Perangkat Desa dan juga berkoordinasi dengan Camat agar tidak menyalahi prosedur dan terhindar dari potensi penyalahgunaan wewenang sebagai Kepala Desa. Sedangkan prosedur pengangkatan perangkat desa dilakukan harus memenuhi ketentuan persyaratan di awal dan di jalankan sesuai dengan mekanisme yang telah ada. Aturan dalam pengangkatan Perangkat Desa terdapat dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, namun dalam

penerapannya tidak semudah dari yang dibayangkan dan didalamnya masih didapati hambatan-hambatan dalam penerapannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Tambang Kabupaten Kampar terkait dengan hambatan pelaksanaan penjurangan pengangkatan perangkat desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa menjelaskan bahwa dalam realita yang terjadi di lapangan banyak oknum Kepala Desa yang mengangkat Perangkat Desa dari keluarga atau kalangan sendiri, kepentingan pribadi dalam menjalankan pemerintahan di desa itu sulit dihindari, sebenarnya kalau Perangkat Desa yang diangkat mampu dan bisa bekerja pada posisi Perangkat Desa akan baik kesannya, namun jika Perangkat Desa itu asal angkat saja dan tidak mampu bekerja sebagai tugas pokok dan fungsinya tentu akan memperhambat atau mempersulit kinerja di lingkup desa tersebut termasuk mempersulit Sekretaris Desa. Ketidak sesuaian kriteria dalam mengangkat Perangkat Desa hanya menambah beban administrasi desa. Jika Kepala Desa lebih banyak memberikan tugas pada Perangkat Desa, kalau begitu sekretaris desa yang ditambah beban dalam setiap menyelesaikan tugas-tugasnya, karena perangkat desa yang seharusnya dapat menyelesaikan tugas-tugasnya malah harus Sekretaris Desa yang menyelesaikannya.<sup>11</sup>

Kemudian pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa lebih banyak unsur kepentingan pribadi oknum kepala desa itu sendiri, dimana perangkat desa banyak berasal dari kerabat terdekatnya. Walaupun melalui seleksi tapi tetap melalui rekomendasi Camat, karena Kepala Desa yang terlebih yang melakukan seleksi dengan membentuk tim seleksi, hal tersebut dapat menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Jika Perangkat Desa yang dipilih memang memiliki kapasitas kualitas memadai dilapangan hal seperti ini tidak

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Camat Tambang Kabupaten Kampar pada hari Rabu, tanggal 09 November 2022, pukul 14.00 WIB, di Kantor Camat Tambang Kabupten Kampar.

akan menjadi masalah, tapi selama ini setiap yang dikerjakan sering tidak sesuai dengan proyeksi dari masyarakat yang membutuhkan kinerjanya ataupun tidak sejalan dari perintah yang telah dilakukan kerabat kerja lainnya. Dan hal seperti ini tidak menutup kemungkinan terjadi bagi masyarakat atau desa lain bagi perangkat desa yang tidak mempunyai kapasitas kinerja menjadi seorang perangkat desa.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kualu Kecamatan Tambang terkait dengan hambatan pelaksanaan penjangkangan pengangkatan perangkat desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa menjelaskan bahwa perangkat desa adalah staf yang membantu tugas kepala desa baik dalam tugas-tugas umum ataupun dalam pengelolaan keuangan desa. Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa, kepala seksi, kepala urusan, dan kepala kewilayahan. Dalam hal Kepala Desa melakukan pengangkatan Perangkat Desa harus sesuai dengan ketentuan peraturan Permendagri yang berlaku. Pertimbangan terhadap pengangkatan Perangkat Desa harus mempunyai alasan misalnya harus memilih atau mencari orang yang cakap terhadap seluk beluk desa, memiliki pemahaman dan wawasan yang luas terhadap pemerintahan desa dan masyarakatnya. Kriteria seperti ini yang dapat memajukan suatu desa, sehingga pencapaian misi dan visi desa akan tercapai dan maju. Namun teknis dilapangan selalu kesulitan dalam memenuhi segala kriteria tersebut, misalkan para calon perangkat desa yang memiliki loyalitas tinggi terhadap perkembangan dan kemajuan desa namun usia ataupun pendidikannya yang tidak memenuhi syarat tersebut. Disamping adanya keinginan masyarakat yang kuat dalam berpartisipasi untuk mendukung kemajuan desa melalui keinginannya untuk menjadi perangkat desa, tetapi kualitas sumber daya manusianya yang tidak mumpuni. Selanjutnya saat calon perangkat desa telah memenuhi kriteria tersebut termasuk pendidikannya yang baik namun para calon tersebut tersangkut pada status domisili tinggal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Calon Perangkat Desa Kualu terkait dengan hambatan pelaksanaan penjangkangan pengangkatan perangkat desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Camat Tambang Kabupaten Kampar pada hari Rabu, tanggal 09 November 2022, pukul 14.00 WIB, di Kantor Camat Tambang Kabupten Kampar.

perangkat Desa menjelaskan bahwa dalam proses pengangkatan perangkat desa masih adanya unsur kepentingan Pribadi seperti balas kebaikan dari oknum kepala desa, karena ini dimulai saat menjelang pemilihan kepala desa bahwa tim-tim sukses yang telah banyak memberikan peran keberhasilan oknum kepala desa sebagai pemenangnya. Jika pengangkatan perangkat desa itu dilandasi karena alasan kepentingan, maka akan menjadi penghalang apabila perangkat desa yang diangkat tidak memenuhi syarat atau tidak bisa menguasai tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Jika karena kepentingan dan kedekatan dalam arti hubungan kekerabatan maka pemberhentian dari segi atau alasan untuk diberhentikan tidak mungkin sulit dilakukan.<sup>13</sup>

Dari hasil pembahasan diatas dapat diketahui bahwa hambatan pelaksanaan penjaringan pengangkatan perangkat desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa Minimnya sumber daya manusia yang memiliki kecakapan dan keterampilan tertentu guna mendukung setiap kegiatan dan pembangunan desa. Perangkat desa tidak memiliki loyalitas tinggi terhadap perkembangan dan kemajuan desa. Pengangkatan Perangkat Desa atas ketentuan peraturan perundang-undangan hanya sebagai formalitas belaka, hal ini dapat dibuktikan saat Perangkat Desa yang duduk hanya dari pihak-pihak Kepala Desa terpilih. Ketidak sesuaian kriteria dalam mengangkat Perangkat Desa hanya menambah beban administrasi desa. Pertimbangan terhadap pengangkatan Perangkat Desa harus mempunyai alasan harus memilih atau mencari orang yang cakap terhadap seluk beluk desa, memiliki pemahaman dan wawasan yang luas terhadap pemerintahan desa dan masyarakatnya.

### **Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Penjaringan Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa**

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Perangkat Desa Kualu Kecamatan Tambang pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022, pukul 10.15 WIB, di Kantor Desa Kualu Kecamatan Tambang.

Desa merupakan prioritas pembangunan pemerintah saat ini, karena dengan memajukan dan menyejahterakan masyarakat desa adalah bagian dari ukuran keberhasilan Indonesia dalam pembangunan. Dalam undang-undang desa telah diatur sedemikian rupa terkait bagaimana peran dan fungsi serta partisipasi aparatur pemerintah desa maupun masyarakat untuk mewujudkan kemajuan dan kemandirian desa. Tidak hanya itu, kapasitas dari elemen pemerintahan desa maupun masyarakat juga menjadi tolok ukur dari kemajuan desa.

Oleh karena itu, sangat diharapkan setiap desa memiliki aparatur pemerintah dan perangkat desa yang mempunyai kapasitas mumpuni dibidangnya masing-masing. Keberadaan perangkat desa telah diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan baik secara umum ataupun secara khusus dan juga baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa dengan melalui mekanisme dan prosedur-prosedur yang telah ditentukan dan ditetapkan. Permasalahan yang banyak terjadi di Desa bahkan mencakup keseluruhan pinggiran Indonesia adalah kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pemerintah Desa. Kesulitan yang terjadi mengenai kapasitas maupun kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa yang ada di sebagian maupun kebanyakan daerah yang ada di Indonesia adalah bagaimana pelaksanaan seleksi Perangkat Desa yang ada di setiap desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Tambang Kabupaten Kampar terkait dengan upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penjaringan pengangkatan perangkat desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa menjelaskan bahwa sebagai organ pemerintahan desa, hak dan kewajiban yang dimiliki sebagai perangkat desa sudah jelas diatur didalam peraturan sehingga keberadaan perangkat desa mendapatkan perlindungan

hukum baik preventif maupun kuratif. Bentuk perlindungan hukum preventif berupa pengaturan tentang kejelasan tugas dan wewenang, hak dan kewajiban perangkat desa yang secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam bentuk kuratif dengan tidak dibenarkannya tindakan yang semena-mena terhadap perangkat desa, artinya apabila diduga telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat desa, sanksi tidak dapat dijatuhkan tanpa melalui prosedur yang jelas. Kepala Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang terlibat dalam pengangkatannya tidak dapat sesuka hatinya dalam mengambil keputusan. Sebenarnya melalui Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, telah dilakukan upaya-upaya terkait hambatan dalam pengangkatan perangkat desa. Sosialisasi mengenai kriteria calon penjangkaran maupun penyaringan calon perangkat desa harus benar-benar yang sesuai kebutuhan desa dan keinginan masyarakat desa sendiri. Tidak ada tindakan kolusi ataupun nepotisme terhadap para calon perangkat desa. Setiap masyarakat desa tentu sudah pasti menginginkan pemerintahan yang bersih secara administratif desa tetapi begitu pula dengan perangkat desa didalamnya memiliki jiwa loyal terhadap perkembangan desa, kredibel serta mempunyai etos kerja tinggi serta mampu menerapkan nilai-nilai agamanya ditengah masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Kualu terkait dengan upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penjangkaran pengangkatan perangkat desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa menjelaskan bahwa setiap masyarakat desa tentu sudah pasti menginginkan pemerintahan yang bersih secara administratif desa. Perangkat desa harus memiliki jiwa loyal terhadap perkembangan desa, kredibel serta mempunyai etos kerja tinggi serta mampu menerapkan nilai-nilai agamanya ditengah

masyarakat. Dalam hal ini, Kepala Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang terlibat dalam pengangkatannya tidak dapat sesuka hatinya dalam mengambil keputusan. Sebenarnya melalui Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, telah dilakukan upaya-upaya terkait hambatan dalam pengangkatan perangkat desa. Sosialisasi mengenai kriteria calon penjurangan maupun penyaringan calon perangkat desa harus benar-benar yang sesuai kebutuhan desa dan keinginan masyarakat desa sendiri. Tidak ada tindakan kolusi ataupun nepotisme terhadap para calon perangkat desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Calon Perangkat Desa Kualu terkait dengan upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penjurangan pengangkatan perangkat desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa menjelaskan bahwa peranan Kepala Desa sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan desa, dimana peranan pemerintah desa dalam menjalankan roda kepemimpinannya harus bertindak bersih. Baik didalam melaksanakan tugas, fungsi ataupun kewenangan serta hak dan kewajiban seorang Kepala Desa. Oleh karena seleksi penerimaan perangkat desa yang diselenggarakan lebih transparansi dalam mendapatkan informasi dengan baik dalam pengambilan keputusan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang diatur berkaitan dengan hal tersebut hanyalah perangkat desa harus diangkat dari penduduk desa dan memahami sosial budaya masyarakat setempat. Penjurangan maupun penyaringan calon perangkat desa harus benar-benar yang sesuai kebutuhan desa dan keinginan masyarakat desa. Oleh karena itu sebagai bentuk upaya yang dilakukan pihak desa membuka peluang yang seluas-luasnya

secara terbuka bagi masyarakat yang menginginkan peluang untuk maju bersama sebagai perangkat desa.<sup>14</sup>

Dari hasil pembahasan diatas dapat diketahui bahwa upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penjaringan pengangkatan perangkat desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa melakukan sosialisasi mengenai kriteria calon penjaringan maupun penyaringan calon perangkat desa harus benar-benar yang sesuai kebutuhan desa dan keinginan masyarakat desa sendiri. Tidak ada tindakan kolusi ataupun nepotisme terhadap para calon perangkat desa. Transparansi dalam penjaringan serta penyaringan bakal calon perangkat desa benar-benar sesuai kriteria yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Pihak yang merasa dikecewakan dapat mengajukan keberatan kepada kepala desa, dan Kepala Desa dapat memberhentikan perangkat desa yang didapati tidak memenuhi syarat.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan penjaringan pengangkatan perangkat desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa adalah dengan ketentuan untuk diangkat menjadi perangkat desa harus memenuhi syarat. Untuk diangkat menjadi perangkat desa setidaknya berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat, telah cukup sekurangnya berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun, terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa tersebut paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.

Hambatan pelaksanaan penjaringan pengangkatan perangkat desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa karena minimnya sumber daya manusia yang memiliki kecakapan dan keterampilan tertentu guna mendukung setiap kegiatan dan pembangunan

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Perangkat Desa Kualu Kecamatan Tambang pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022, pukul 10.15 WIB, di Kantor Desa Kualu Kecamatan Tambang.

desa. Perangkat desa tidak memiliki loyalitas tinggi terhadap perkembangan dan kemajuan desa. Pengangkatan Perangkat Desa atas ketentuan peraturan perundang-undangan hanya sebagai formalitas belaka, hal ini dapat dibuktikan saat Perangkat Desa yang duduk hanya dari pihak-pihak Kepala Desa terpilih. Ketidaksesuaian kriteria dalam mengangkat Perangkat Desa hanya menambah beban administrasi desa. Pertimbangan terhadap pengangkatan Perangkat Desa harus mempunyai alasan harus memilih atau mencari orang yang cakap terhadap seluk beluk desa, memiliki pemahaman dan wawasan yang luas terhadap pemerintahan desa dan masyarakatnya.

Upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penjurangan pengangkatan perangkat desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa melakukan sosialisasi mengenai kriteria calon penjurangan maupun penyaringan calon perangkat desa harus benar-benar yang sesuai kebutuhan desa dan keinginan masyarakat desa sendiri. Tidak ada tindakan kolusi ataupun nepotisme terhadap para calon perangkat desa. Transparansi dalam penjurangan serta penyaringan bakal calon perangkat desa benar-benar sesuai kriteria yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Pihak yang merasa dikecewakan dapat mengajukan keberatan kepada kepala desa, dan Kepala Desa dapat memberhentikan perangkat desa yang didapati tidak memenuhi syarat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2010)

Ateng Syarifuddin, *Republik Desa*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2010)

Bambang Trisanto Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. (Bandung: Fokusmedia, 2011)

Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, cetakan keempat, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 1992)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, cet. ketiga, 2002)

Didik G Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016)

Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011)

HAW Widjaya, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Cetakan 6, PT. (Bandung: Rajagrafindo Persada, 2012)

Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Bhuana Ilmu populer, 2008)

Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011)

Koentjaraningrat, *Masalah-masalah Pembangunan: Bunga Rampai Antropologi Terapan, Cetakan V*, (Jakarta: LP3ES, 2002)

Ni'matul Huda, *Dinamika ketatanegaraan Indonesia da alam putusan Mahkamah Konstitusi* , (Yogyakarta: FH UII Prees, 2011)

-----, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press, 2015)

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Tahun 2021

P.J Zoetmulder dalam Ateng Syarifuddin, *Republik Desa*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2010)

Raharjo Adisasmita, *Membangun Desa Partisipatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)

Soekmono, R., (1973 5th reprint edition in 1988), *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2*, 2nd ed., (Yogyakarta: Penerbit Kanisius)

Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)

Suhartono, *Politik Lokal* , (Yogyakarta, Lapera Pustaka Utama, 2011)

Suhartono Dkk, *Parlemen Desa*, (Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2000)

Taufik Abdullah, *Sejarah dan Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus. 2011)

Umar Nain, *Relasi Pemerintah Desa dan Supradesa Dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017)

Winstedt, R, *A History of Malaya*, (Marican: 2000).

### **Jurnal:**

Enrico Simanjuntak dan Ahmad Marjuki, “Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pilkades,” dalam AL QISTHAS: *Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 6 No. 2 (Juli-Desember 2015) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah IAIN SMH BANTEN.

Muhammad Indrawan, *Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara*, *eJournal Administrasi Negara*, Volume 4, Nomor 4, 2016

Riski Sembiring, *Tinjauan Yuridis Terhadap Peran dan Tugas Pokok BAPPEDA dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Kabupaten Karo*, *Jurnal Universitas Sumatera Utara Medan*, Volume 1, Nomor VIII, 2017

Sugiman, *Pemerintah Desa*, (Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 7 No.1, Juli 2018), Fakultas Hukum Universitas Suryadarma.

Syauqi dan Habibullah, *Implikasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*, *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 2, No. 1 Januari-Februari 2016

Ulima Islam, *Kapasitas Aparatur Desa dalam Tertib Administrasi Desa (Studi Kasus di Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang*, Universitas Lampung: Bandar Lampung, 2016

Youla C Sajangbati, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, *Jurnal ex Administratum*, Vol. III/No. 2/April/2015.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 tahun 2017

#### **Website:**

Harry Marga, <http://www.hukumonline.com> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956

Mursyid, <http://www.dpr.go.id> Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958

Wira, <http://www.hukumonline.com> Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987

[www.kamparkab.bps.go.id](http://www.kamparkab.bps.go.id). *Kabupaten Kampar dalam Angka 2019*.